

TUGAS AKHIR

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRECHTING*) STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mildan Nur Hakim
NIM : 201810110311394
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Mildan Nur Hakim

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERBUATAN MAIN HAKIM
SENDIRI (EIGENRECHTING) STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR MAKASSAR

Diajukan Oleh:

MILDAN NUR HAKIM

201810110311394

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 14 Januari 2025

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Sumali, SH., M.Hum



Dekan,
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,
Cholida, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MILDAN NUR HAKIM

201810110311394

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 14 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Sumali, SH., M.Hum

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Jika kamu tidak menonjol dari orang lain, maka orang lain tidak ada alasan untuk membenci mu”

Motto :

“Hidup adalah pilihan, dan pilihan kita menentukan kualitas hidup kita.”



ABSTRAKSI

Nama : Mildan Nur Hakim
NIM : 201810110311394
Judul Skripsi : PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II: Sumali, S.H., M.Hum

Penelitian ini berjudul Peran Penyidik Dalam Menangani Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Studi Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan akan membahas terkait 2 rumusan masalah yakni peran penyidik dalam menangani perbuatan main hakim sendiri studi kepolisian resor kota besar makassar dan kendala penyidik dalam menangani perbuatan main hakim sendiri kepolisian resor kota besar makassar. Salah satu penyimpangan norma atau tindakan kejahatan yang selalu terjadi di masyarakat adalah Main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan atau golongan yang tinggal disuatu daerah yang erat sekali ikatan persaudaraannya jika terjadi suatu tindakan kejahatan dilingkungannya. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat adalah aparat penegak hukum menggunakan jalur hukum. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat sering memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. Hal seperti ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan masyarakat yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan adanya aturan hukum.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Penyidik, Perbuatan

ABSTRACT

Nama : Mildan Nur Hakim
NIM : 201810110311394
Judul Skripsi : THE ROLE OF INVESTIGATORS IN HANDLING JUDICIAL ACTS (EIGENRECHTING) STUDY OF THE RESORT POLICE OF MAKASSAR CITY

Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II: Sumali, S.H., M.Hum

This study is entitled The Role of Investigators in Handling Acts of Vigilance (Eigenrechting) Study of the Makassar City Police Resort and will discuss 2 formulations of the problem, namely the role of investigators in handling acts of vigilantism in the Makassar City Police Resort study and the obstacles of investigators in handling acts of vigilantism in the Makassar City Police Resort. One of the deviations from norms or criminal acts that always occur in society is vigilantism (eigenrichting) where the act is carried out by a group or group living in an area with very close ties of brotherhood if a crime occurs in their environment. Acts of vigilantism carried out by the community are basically prohibited by law, because those who have the authority to process and resolve legal problems that occur in the community are law enforcement officers using legal channels. The low level of legal knowledge in the community often triggers anger and prefers to carry out their own punishment on perpetrators of crimes because for the community such punishment is more effective. Things like this are certainly a special concern for law enforcement officers to take action to discipline the community and prevent there from being any more arbitrary acts by the community and ignoring the existence of legal rules.

Keywords: Taking the Law into One's Own Hand, Investigator, Act

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al – Insyirah : 5-6)

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan Dalam urusannya.” (Q.S At- Talaq : 4)

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR”

Tujuan penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materi, baik itu langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan

skripsi ini hingga selesai. Dengan segala kerendahan hati, dan banyak ucapan terimakasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada :

1. **Allah SWT.** Yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menempuh pendidikan, semoga ilmu yang didapat barakah dan bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa.
2. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**

Selaku pembimbing pertama sekaligus Dekan I Fakultas Hukum, yang telah mengikhaskan waktunya untuk membimbing ditengah-tengah kesibukan serta sabar membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan tugas akhir.

3. **Bapak Sumali, SH.M.Hum** Selaku pembimbing kedua dimana telah mengikhaskan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan sabar dalam membantu memberikan masukan dan referensi dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. **Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai di kampus.
5. **Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

7. **Bapak Said Noor Prasetyo SH., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Muhammadiyah Malang
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H** selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang
9. **Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.Me**, selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberi arahan mata kuliah dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga akan lulus.
10. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan staff karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat.
11. Kedua orang tua saya Bapak Drs. H. Dasri Akil., S.H dan Ibu Dra. Masse serta kedua kakak saya Sri Mastuti S.E, Nur Fajriyah A.md. Keb beserta keluarga besar yang selalu mensuport saya dalam keadaan apapun, mendoakan, membimbing serta memberi motivasi agar saya menjadi seseorang yang sabar, kuat dan tidak mudah menyerah dalam hal apapun.
12. Sahabat tercinta saya yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka yang tak pernah lelah mengingatkan penulis agar tidak malas untuk bimbingan dan mengerjakan skripsi, yaitu : Keluarga Besar Ikami Sulsel Cab.Malang, Keluarga Besar IMM Supremasi Hukum dan Keluarga Besar Kontrak Sri

Regency dan rekan sejawat yang lain yang tentunya seperjuangan dalam perkuliahan.

13. Silvira Pramesti, S.Pi kinasihku yang tidak bosan-bosan mengsupport hingga tugas akhir ini selasai

14. Terimakasih untuk PT.Archontas, dan PT. Seafra (Bapak Senjaya) selaku CEO yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan perkuliahan

Akhir kata Penulis Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis berharap semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, 7 Januari 2025

Penulis,

Mildan Nur Hakim

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penegakan Hukum.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana	18
C. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	24
D. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri	27
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Peran Penyidik Dalam Menangani Perbuatan Main Hakim Sendiri Studi Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	40

C. Kendala penyidik dalam menangani Perbuatan Main Hakim Sendiri Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.....	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	68
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	69
Lampiran 3 : Surat izin Observasi	71
Lampiran 4 : Dokumentasi	72
Lampiran 5 : Bebas Plagiasi	73



DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 22.

Andi Hamzah. Kamus Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 167.

A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80
Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm.86.

Dellyana,Shant. 1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 116.

Juliana, R., & Arifin, R. (2019).faktor penyebab dan perlindungan hukum. Jurnal Selat, 6, 225-234.

Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua ,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta ,1997.

Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 69.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana.

Bandung: Alumni. hlm. 148.

Muhammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 181

Rukmana Amanwinata, Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi Kumpulan Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80, Cetakan Pertama, November 2019 Hal. 144- 145.

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. 2003.hlm 23

Sudarto, Kapita Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 2006. hlm. 112.

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung : Alumni, 1992), h.29

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm. 49.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada. hlm. 9-11

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007.

hlm.81.

*Wawancara bersama Aiptu Reski Ospiah. S.H, Banit.Satreskrim, Polres Kota
Besar Makassar pada 6 Desember 2022 pukul 15.00 WITA*

*Wawancara bersama Iptu.Hamka., SH. Ketua Unit Satreskrim, Polres Kota Besar
Makassar pada 6 Desember 2022 pukul 15.00 WITA*

*Wawancara bersama Aiptu Kahar S.H. Banit.Satreskrim, Polres Kota Besar
Makassar pada 6 Desember 2022 pukul 15.30 WITA*



Lampiran 4 : Bebas Plagiasi

